



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah didalam Peraturan Bupati ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna TA. 2010 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Taun 2011 Nomor 3)

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK);
- (3) Bagi SKPD yang tidak memerlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka Pengguna Anggaran (PA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - j. Mengusulkan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - k. Menetapkan tim pendukung;
 - l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- (2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas;
 - b. Memiliki disiplin tinggi;
 - c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. Menandatangani fakta Integritas;
 - f. Tidak menjabat sebagai pengelola kegiatan;
 - g. Memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - i. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
 - j. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD.
- (4) PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan oleh DPRD sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dalam RAPBD, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan menjadi APBD.

(5) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) PA menyampaikan hasil perubahan DPA kepada Bupati Natuna melalui BPKD dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Pembangunan, Bappeda dan Penanaman Modal dan Inspektorat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah jadwal perubahan DPA-SKPD ditetapkan disertai penjelasan dan bahan yang lengkap.
- (2) Penentuan jadwal, penatausahaan dan berita acara perubahan DPA-SKPD dilakukan oleh BAPPEDA dan Penanaman Modal.
- (3) Hasil perubahan DPA-SKPD yang dibuat oleh PA akan diteliti, ditelaah bersama-sama oleh TAPD.
- (4) PA dapat melaksanakan kegiatan setelah perubahan DPA-SKPD ditandatangani oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyampaian perubahan DPA-SKPD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan belum dapat diberikan keputusan, PPKD segera memberitahukan hal tersebut kepada PA-SKPD yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda dan Penanaman Modal merupakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran program sesuai RPJMD.

- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan merupakan monitoring dan evaluasi laporan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PA, KPA atau PPK.
- (3) Pengendalian oleh Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Sekretaris Daerah.
- (4) Pengendalian oleh PA atau KPA jika pada Sekretaris Daerah merupakan monitoring dan evaluasi laporan operasional dan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PPK dan PPTK.
- (5) Pengendalian oleh PPK merupakan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan tugas dari PPTK serta pelaksanaan pengawasan teknis lainnya.

5. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
 - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
 - h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
 - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- (2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:
 - a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
 - b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;
 - c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
 - d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
 - g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;
 - h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau
 - i. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran.
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
 - a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

- c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
 - f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.
- (4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.
- (5) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
- a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 24 Mei 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

SYAMSU RIZON, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008